



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 41/Kpts/Set KPU Kota-011329166/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DAN TIM PENILAI ARSIP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2014

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014, maka dipandang perlu membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilai Arsip Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilai Arsip Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif non Kepegawaian dan non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012, Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

2. Surat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon Nomor 045.7 / 395 – bid.arsip, tanggal 11 September Tahun 2014 tentang Pembinaan Kearsipan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilai Arsip Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014;

KEDUA : Susunan Tim Tata Kelola Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

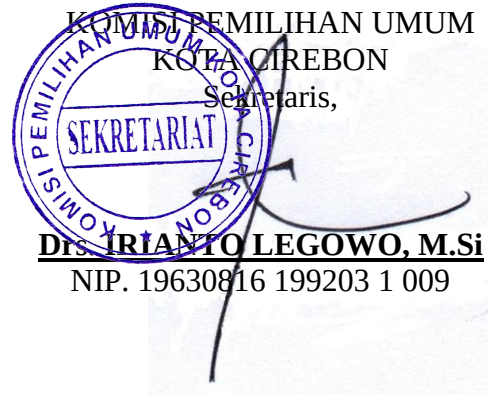
KETIGA : Susunan Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KEEMPAT : Tugas dan Kewajiban Tim, adalah :

1. Menyusun program Perpustakaan/Kearsipan;
2. Menyiapkan bahan dan mengatur Ketatausahaan Perpustakaan/Kearsipan;
3. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Ketatausahaan Kearsipan dan Perpustakaan;
4. Menyeleksi arsip aktif dan *in* aktif;
5. Membuat skema pengaturan arsip aktif, *in* aktif dan arsip statis;
6. Membuat Daftar arsip aktif, *in* aktif dan arsip statis;
7. Membuat indeks berkas arsip aktif, *in* aktif dan arsip statis;
8. Mencatat buku-buku ke buku induk;
9. Mengolah buku sesuai dengan klasifikasinya;
10. Mengkategorikan buku-buku;
11. Menata buku dalam lemari perpustakaan;
12. Melaksanakan penataan perpustakaan/kearsipan dan dokumentasi bahan-bahan, buku-buku Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sarana penunjang lainnya;
13. Mengumpulkan data-data hasil Pemilu/Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Mengumpulkan dan menata aturan perundang-undangan yang mengatur dan menetapkan dalam rangka Pemilu Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- KELIMA** : Pelaksanaan Kegiatan Tim dilaksanakan pada bulan September 2014;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Tim dibebankan kepada DIPA KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 11 September 2014



Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon;
4. Arsip

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 41/Kpts/Set KPU Kota-011329166/2014
TANGGAL : 11 September 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA
KEARSIPAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN
2013

SUSUNAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2013

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Drs. Irianto Legowo, M.Si	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	Wandi Sofyan, S.STP	Kasubbag Umum	Ketua	
3.	Erlangga. S.H	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua	
4.	Novi Apriyani, A.Md	Pelaksana	Sekretaris	
5.	Een Ratnengsih	Pelaksana	Anggota	
6.	Azjmi Nur Ilmania, SE., MM	Pelaksana	Anggota	
7.	Albet Giusti, SE	Pelaksana	Anggota	
8.	Sartono	Pelaksana	Anggota	
9.	Zaenal Khapidin	Pelaksana	Anggota	
10.	Richad Ardi	Pelaksana	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 41/Kpts/Set KPU Kota-011329166/2014
TANGGAL : 11 September 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN 2013

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN 2013

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Dra. Sumarni, MA	Kabid Kearsipan	Penanggung Jawab	
2.	Wawan Hermawan, A.Md	Arsiparis Penyelia	Ketua	
3.	Moh. Samsudin, A.Md	Arsiparis Penyelia	Wakil Ketua	
4.	Ergy Mugia Sudana, A.Md	Arsiparis Pelaksana	Sekretaris	
5.	Suhari, S.AP	Arsiparis Penyelia	Anggota	
6.	Tita Martianingsih, A.Md	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota	
7.	Anton Setiyadi, A.Md	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota	
8.	Nove Susanti, S.AP	Arsiparis Pelaksana	Anggota	
9.	Nuri Farihanur, A.Md	Arsiparis Pelaksana	Anggota	
10.	Dwi Istiqomah	Arsiparis Pelaksana	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009